

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2025 Saya Sri Hidayati, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wagiyo Bin B. Pawiro Miharjo, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 16 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bolon, Rt.001 Rw.007, Desa Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 23 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wuryani Binti Genyo Supar Sebagai Penggugat;
Melawan

Wagiyo Bin B. Pawiro Miharjo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wagiyo bin B. Pawiro Miharjo**) terhadap Penggugat (**Sri Wuryani binti Genyo Supar**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,



Sri Hidayati, S.H.